

Kriminalisasi Kohabitasi dalam KUHP Baru: Ketegangan antara Kepentingan Publik dan Hak Privasi

Indra Atma Wijaya¹, Sutiawati², Muhammad Azham Ilham³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email Koresponden : sutiawati.hukum@umi.ac.id

Abstrak: Kriminalisasi kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru memunculkan perdebatan mendasar mengenai batas antara kepentingan publik dan hak privasi warga negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana hidup bersama tanpa nikah dalam KUHP Baru ditinjau dari perspektif perlindungan moral dan ketertiban umum sebagai kepentingan publik, serta mengkaji batasan ranah privat dan konstusionalitas intervensi negara terhadap kehidupan pribadi warga negara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan serta mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara teori kriminalisasi legitim, harm principle, dan doktrin delik aduan dalam menilai proporsionalitas pengaturan Pasal 412 KUHP Baru yang selama ini dikaji secara parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan absolut mencerminkan kompromi legislatif antara kepentingan publik dan perlindungan ranah privat, namun masih berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya karena tidak tersedianya parameter yang tegas mengenai indikator kohabitasi. Batasan ranah privat dalam KUHP Baru menunjukkan bahwa intervensi negara dapat dibenarkan sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas, bertujuan melindungi kepentingan publik, dan dilakukan secara proporsional, meskipun dalam praktiknya masih berpotensi memunculkan konflik antara hukum pidana dan jaminan hak privasi konstusional.

Kata Kunci: Kohabitasi; Kriminalisasi; KUHP Baru; Kepentingan Publik; Hak Privasi.

Abstract: The criminalization of cohabitation or living together outside of marriage under Law Number 1 of 2023 on the New Criminal Code raises a fundamental debate regarding the boundary between public interest and the right to privacy of citizens. This study aims to analyze the regulation of cohabitation as a criminal offense in the New Criminal Code from the perspective of moral protection and public order as public interest, and to examine the limits of the private sphere and the constitutionality of state intervention in the personal lives of citizens. This research employs a normative legal method using statutory and comparative approaches, examining primary and secondary legal materials through library research. The novelty of this study lies in its integrative analysis of legitimate criminalization theory, the harm principle, and the doctrine of complaint-based offenses in assessing the proportionality of Article 412 of the New Criminal Code, which has previously been studied only partially. The findings indicate that regulating cohabitation as an absolute complaint-based offense reflects a legislative compromise

between public interest and the protection of the private sphere, but still potentially generates ambiguity in its application due to the absence of clear parameters defining cohabitation indicators. The limits of the private sphere in the New Criminal Code suggest that state intervention is permissible insofar as it has a clear legal basis, aims to protect public interests, and is carried out proportionally, although in practice it still risks conflict with constitutional guarantees of the right to privacy.

Keywords: Cohabitation; Criminalization; New Criminal Code; Public Interest; Privacy Rights.

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak sejarah pembaruan hukum pidana nasional Indonesia. Salah satu ketentuan yang paling kontroversial adalah Pasal 412 yang mengkriminalisasi perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, atau yang dikenal dalam masyarakat sebagai kohabitasi. Pasal 412 ayat (1) KUHP Baru menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II [1].

Fenomena kohabitasi di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang meningkat, khususnya di kalangan generasi muda perkotaan. Hasil penelitian terkini mengungkapkan bahwa praktik kohabitasi memiliki implikasi serius terhadap perempuan dan anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan dalam struktur keluarga informal [2]. Meningkatnya angka pasangan yang memilih tinggal bersama tanpa status perkawinan resmi mencerminkan pergeseran nilai sosial yang dipengaruhi oleh pola hidup modern dan globalisasi [3].

Karakteristik unik dari Pasal 412 KUHP Baru terletak pada sifatnya sebagai delik aduan absolut. Berdasarkan Pasal 412 ayat (2), penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, atau orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan [4]. Mekanisme delik aduan ini mencerminkan kompromi legislatif antara keinginan untuk melindungi nilai-nilai moral dan tetap menghormati aspek privasi individu. Pengaturan ini memunculkan perdebatan dalam literatur akademik mengenai kajian kohabitasi dalam perspektif hukum Islam dan KUHP Baru yang masih bersifat parsial [5].

Kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP Baru memunculkan perdebatan fundamental mengenai batas antara ruang privat individu dan kepentingan publik yang perlu dilindungi hukum pidana. Di satu sisi, Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM menegaskan bahwa pengaturan kohabitasi dalam KUHP Baru berupaya mencari titik keseimbangan antara menghormati hak-hak individu dan menegakkan norma-norma

sosial yang dianut oleh masyarakat Indonesia [6]. Di sisi lain, berbagai kajian yuridis menyoroti bahwa ketentuan ini berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya [7].

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan ini dari berbagai sudut pandang. Nadianti dan Kusumo (2025) mengkaji politik hukum pidana dalam pembaruan hukum pidana nasional dan menekankan perlunya kehati-hatian dalam melakukan kriminalisasi terhadap perilaku yang bersifat pribadi [8]. Sani (2024) meneliti pasal-pasal kontroversial tentang perzinaan dalam KUHP Baru dan dampaknya terhadap penegakan hukum pidana [9]. Nugraha et al. (2025) menganalisis transformasi sistem hukum pidana Indonesia melalui perbandingan komprehensif antara KUHP lama dan KUHP baru [10]. Samara et al. (2024) menganalisis kasus-kasus delik aduan dari perspektif kriminologi dan menemukan bahwa pengaduan dalam delik-delik yang berkaitan dengan hubungan keluarga seringkali dipengaruhi faktor-faktor non-yuridis [11]. Dari kajian-kajian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan: belum ada studi yang secara integratif mengkombinasikan teori kriminalisasi legitim, harm principle, dan doktrin delik aduan absolut dalam satu kerangka analisis yang koheren untuk menilai proporsionalitas Pasal 412 KUHP Baru.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan tindak pidana hidup bersama tanpa nikah dalam KUHP Baru dari perspektif perlindungan moral dan ketertiban umum sebagai kepentingan publik; dan (2) mengkaji batasan ranah privat dalam pengaturan kohabitasi menurut KUHP Baru dan menilai konstitusionalitas intervensi negara terhadap kehidupan privat warga negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara tiga teori yang selama ini dikaji secara terpisah dalam literatur hukum pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang dikaji melalui analisis bahan hukum yang otoritatif [12]. Pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji secara sistematis ketentuan KUHP Baru, khususnya Pasal 412, dalam kaitannya dengan konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional; dan pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk menilai bagaimana negara-negara lain mengatur atau tidak mengatur kohabitasi sebagai tindak pidana [13].

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai pengaturan hukum yang dikaji sekaligus menganalisis berbagai permasalahan normatif yang muncul dalam ketentuan tersebut [14]. Jenis bahan hukum terdiri dari tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer yang bersifat otoritatif dan mengikat, meliputi: UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi ICCPR, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Kedua, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, meliputi buku-buku hukum pidana, literatur mengenai teori kriminalisasi dan hak privasi, artikel jurnal ilmiah, serta naskah akademik RKUHP [15].

Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan basis data peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*document study*). Bahan-bahan yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis normatif-kualitatif, yaitu dengan mengkaji, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan teori-teori hukum yang relevan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan koheren [16].

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP Baru: Kepentingan Publik sebagai Dasar Kriminalisasi

Pembentukan KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bagian dari agenda besar pembaruan hukum nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana tidak hanya bertujuan mengganti peraturan lama, tetapi juga merupakan upaya untuk menciptakan sistem hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara menyeluruh [17]. Dalam konteks ini, pengaturan kohabitasi sebagai tindak pidana dapat dipahami sebagai manifestasi dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan melindungi dua kepentingan publik utama: perlindungan nilai moral dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta perlindungan institusi perkawinan sebagai fondasi keluarga yang sah menurut hukum.

Harefa (2023) mencatat bahwa KUHP Baru hadir sebagai instrumen hukum yang lebih mencerminkan nilai-nilai nasional Indonesia dibandingkan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda [18]. Pengaturan kohabitasi menunjukkan bahwa negara memandang praktik hidup bersama tanpa perkawinan tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga berpotensi mempengaruhi struktur sosial masyarakat. Dari perspektif teori kriminalisasi, kriminalisasi terhadap suatu perbuatan harus

memenuhi beberapa syarat legitimasi. Menurut Sudarto, kriminalisasi harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional agar tidak menimbulkan overcriminalization yang merugikan masyarakat [19].

Relevan dengan analisis ini adalah harm principle yang akar pemikirannya berasal dari John Stuart Mill. Menurut prinsip ini, satu-satunya alasan yang dapat diterima bagi komunitas untuk menggunakan kekuatan terhadap individu adalah untuk mencegah kerugian terhadap orang lain. Husak (2008) mengidentifikasi empat prinsip yang harus dipenuhi untuk membenarkan kriminalisasi: perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian substantif; kriminalisasi merupakan cara yang efektif untuk mencegah kerugian; tidak ada alternatif yang lebih ringan untuk mencapai tujuan yang sama; dan manfaat kriminalisasi harus lebih besar daripada kerugiannya [20]. Sebagaimana dikaji oleh Nugraha dan Wahyudi (2019) dalam studi mereka mengenai harm principle John Stuart Mill dalam konteks hukum pidana Indonesia, penerapan prinsip tersebut memunculkan pertanyaan kritis apakah kohabitasi menimbulkan kerugian substantif yang memadai bagi pihak lain sehingga layak dikriminalisasi [21].

Aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak juga menjadi pertimbangan penting dalam justifikasi kriminalisasi kohabitasi. Dalam praktiknya, hubungan kohabitasi sering menimbulkan persoalan hukum terkait tanggung jawab terhadap anak serta pembagian harta bersama. Penelitian Hoesriyadi, Badaru, dan Sutiawati (2025) yang mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan di ruang publik menemukan bahwa kondisi sosial dan ketidakkonsistenan aparat penegak hukum menjadi hambatan signifikan dalam penegakan norma kesusilaan sebuah temuan yang sangat relevan untuk memproyeksikan tantangan serupa dalam penegakan Pasal 412 KUHP Baru [22].

Santoso (2023) mengingatkan bahwa asas-asas hukum pidana mengandung prinsip ultimum remedium yang menempatkan hukum pidana sebagai instrumen terakhir dalam pengendalian sosial, setelah instrumen hukum dan sosial lainnya terbukti tidak memadai [23]. Pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan absolut melalui Pasal 412 KUHP Baru menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya membatasi jangkauan kriminalisasi. Amrani (2018) menjelaskan bahwa perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan dalam berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya pengakuan bahwa tidak semua perbuatan yang melanggar norma sosial harus diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana [24]. Filosofi delik aduan adalah memberikan keleluasaan kepada pihak yang dirugikan untuk mempertimbangkan apakah pengaduan akan memberikan manfaat atau justru merugikan kepentingannya.

Nurhidayat (2022) menjelaskan bahwa karena menjadi delik aduan absolut, pemerintah daerah tidak boleh membuat peraturan daerah yang membuka ruang adanya razia praktik kohabitasi, dan organisasi-organisasi keagamaan tidak dapat melakukan operasi di hotel atau penginapan tanpa aduan dari mereka yang berhak mengadu [25]. Pembatasan ini

menunjukkan bahwa Pasal 412 KUHP Baru berupaya untuk membatasi intervensi negara hanya pada konteks yang benar-benar diperlukan. Namun, Rizki dan Siregar (2025) mengidentifikasi ambiguitas normatif khususnya ketiadaan definisi tegas mengenai "hidup bersama sebagai suami istri" sebagai salah satu tantangan utama dalam implementasi KUHP Baru yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum [26].

B. Batasan Ranah Privat dan Konstitusionalitas Intervensi Negara dalam Pengaturan Kohabitasi

Asshiddiqie (2005) menegaskan bahwa ranah privat merupakan bagian dari kebebasan individu yang harus dilindungi dalam negara hukum; negara tidak boleh secara sewenang-wenang memasuki wilayah kehidupan privat warga negara kecuali apabila terdapat kepentingan umum yang harus dilindungi [27]. Dalam konteks hukum internasional, perlindungan terhadap ranah privat diatur dalam Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang melarang adanya intervensi sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi individu. Indonesia meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi hak privasi sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional [28].

Junaidi dan Mulyadi (2023) menegaskan bahwa dalam kerangka konstitusi Indonesia, hak privasi memperoleh pengakuan melalui Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan perlindungan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman setiap warga negara [29]. Konfigurasi konstitusional ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak privasi bukan sekadar kewajiban moral, tetapi merupakan kewajiban konstitusional yang tidak dapat diabaikan secara sepihak oleh pembentuk undang-undang.

Nowak (2005) dalam komentarnya atas ICCPR menegaskan bahwa hak privasi mencakup berbagai aspek kehidupan individu, termasuk hubungan personal dan kehidupan keluarga, sehingga setiap pengaturan hubungan personal individu harus mempertimbangkan prinsip perlindungan hak privasi [30]. Dalam menilai konstitusionalitas Pasal 412 KUHP Baru, prinsip proporsionalitas menjadi alat analisis yang krusial. Proportionality test dalam hukum hak asasi manusia mensyaratkan bahwa pembatasan hak dasar harus: (a) memiliki tujuan yang sah (legitimate aim); (b) cocok untuk mencapai tujuan tersebut (suitability); dan (c) tidak melampaui apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (necessity). Pengaturan ini mendapatkan legitimasi dari Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang memungkinkan pembatasan hak asasi dengan undang-undang demi ketertiban umum dalam masyarakat demokratis [31].

Dari aspek tujuan yang sah, pengaturan kohabitasi dapat dikatakan memiliki tujuan yang cukup legitimate, yaitu melindungi nilai moral masyarakat dan ketertiban sosial. Namun dari aspek suitability dan necessity, Toelle (2014) dalam kajiannya mengenai kriminalisasi dari perspektif teori hukum pidana menegaskan bahwa kriminalisasi yang legitimate mensyaratkan adanya hubungan yang tegas antara rumusan norma pidana dengan

kerugian nyata yang hendak dicegah suatu persyaratan yang masih problematik dalam Pasal 412 KUHP Baru karena tidak adanya definisi yang jelas mengenai parameter "hidup bersama sebagai suami istri" [32].

Sugiarto, Susilo, dan Purwanto (2022) dalam kajian mereka mengenai delik-delik dalam hukum pidana positif menegaskan bahwa setiap delik harus memiliki unsur-unsur yang jelas dan terukur untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa [33]. Ketidakjelasan parameter ini berpotensi menimbulkan kriminalisasi selektif yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi. Satjipto Rahardjo (2006) mengingatkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai sosial yang hidup dalam masyarakat; hukum yang bertentangan dengan realitas sosial berpotensi menimbulkan penolakan dan kesulitan dalam penerapannya [34].

Rivanie et al. (2022) dalam kajian perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan menegaskan bahwa pemidanaan modern harus mengakomodasi keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan individu yang terdampak [35]. Ketegangan yang paling nyata antara Pasal 412 KUHP Baru dan perlindungan hak privasi terletak pada tiga dimensi. Pertama, ketegangan antara kepentingan negara dalam menegakkan norma moral dan kewajiban konstitusional untuk menghormati hak privasi warga negara. Kedua, ketegangan antara sifat universal hak privasi sebagaimana diakui dalam instrumen HAM internasional dengan sifat partikular nilai-nilai moral dalam masyarakat Indonesia. Ketiga, ketegangan antara keharusan kepastian hukum yang mensyaratkan rumusan norma yang tegas dan jelas dengan kompleksitas realitas sosial yang tidak mudah diformulasikan dalam bahasa hukum yang rigid.

Resolusi atas ketegangan-ketegangan tersebut memerlukan pendekatan yang tidak semata-mata mengandalkan instrumen hukum pidana. Pengaturan kohabitasi dalam KUHP Baru menunjukkan keseimbangan yang masih belum optimal antara kepentingan publik dan perlindungan ranah privat. Diperlukan penguatan rumusan norma melalui peraturan pelaksana atau penafsiran otoritatif yang memberikan parameter yang lebih jelas mengenai indikator kohabitasi, disertai dengan pendekatan preventif dan edukatif yang menjadi komplementer bagi pendekatan pidana. Mekanisme delik aduan yang ada, meskipun merupakan langkah maju dalam membatasi intervensi negara, perlu dibarengi dengan panduan yang jelas bagi aparat penegak hukum agar tidak disalahgunakan sebagai alat kontrol sosial yang bersifat represif terhadap pilihan hidup individu.

KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana hidup bersama tanpa nikah dalam KUHP Baru mencerminkan upaya negara melindungi nilai moral dan ketertiban umum sebagai kepentingan publik melalui mekanisme delik aduan absolut yang membatasi jangkauan kriminalisasi; namun rumusan Pasal 412 masih berpotensi menimbulkan multitafsir karena ketiadaan parameter yang tegas mengenai indikator kohabitasi sehingga belum sepenuhnya memenuhi syarat kriminalisasi legitim berdasarkan harm principle dan proportionality

test; sementara batasan ranah privat menunjukkan bahwa intervensi negara dapat dibenarkan sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas, bertujuan melindungi kepentingan publik, dan dilakukan secara proporsional, meskipun dalam praktiknya masih berpotensi menimbulkan konflik dengan jaminan hak privasi konstitusional dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan kewajiban internasional Indonesia berdasarkan Pasal 17 ICCPR; oleh karena itu diperlukan penguatan rumusan norma melalui regulasi turunan yang memberikan parameter yang lebih tegas disertai pendekatan preventif dan edukatif agar hukum pidana benar-benar berfungsi sebagai ultimum remedium.

REFERENSI

- [1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- [2] A. Akbar, "Praktik kumpul kebo makin marak di Indonesia, apa penyebabnya?" Tirto.id, 11 Jun. 2025. [Online]. Available: <https://tirto.id/praktik-kumpul-kebo-makin-marak-di-indonesia-apa-penyebabnya-hcSe>
- [3] S. F. Nurhayati, E. Malihah, dan N. F. Utami, "Dekonstruksi makna pernikahan pada masyarakat kontemporer: Studi fenomenologi tentang living together," S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2025.
- [4] Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- [5] H. Hasna dan A. Tajul, "Kohabitasi dalam perspektif HR al-tirmidzi dan Pasal 412 ayat (1) KUHP," Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, vol. 3, no. 3, pp. 144–154, 2024.
- [6] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, "Dirjen HAM: KUHP baru mengenai kohabitasi dalam hak asasi manusia," 29 Jul. 2024. [Online]. Available: <https://jabar.kemenkum.go.id/berita-utama/dirjen-ham-kuhp-baru-mengenai-kohabitasi-dalam-hak-asasi-manusia>
- [7] A. Irawan dan V. K. G. Iranti, "Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi," Journal of Islamic and Law Studies, vol. 9, no. 1, pp. 1–17, 2025.
- [8] E. Nadianti dan B. A. Kusumo, "Politik hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana nasional: Analisis terhadap KUHP baru Indonesia," Indonesian Journal of Law and Justice, vol. 2, no. 4, pp. 1–10, 2025.

- [9] A. Sani, "Tinjauan Yuridis terhadap Pasal Kontroversial tentang Perzinaan dalam KUHP Baru dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Fakta Hukum*, vol. 2, no. 2, pp. 103–113, 2024.
- [10] R. S. Nugraha, E. Rohaedi, N. Kusnadi, dan A. Abid, "Transformasi sistem hukum pidana di Indonesia: Perbandingan komprehensif antara KUHP lama dan KUHP baru," *Reformasi Hukum*, vol. 29, no. 1, pp. 1–21, 2025.
- [11] F. Samara, N. A. Bere, M. F. Atok, S. A. B. Manafe, dan M. J. Dae Jdono, "Analisis kasus-kasus delik aduan: Perspektif kriminologi," *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, vol. 8, no. 7, pp. 108–125, 2024.
- [12] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revised Edition. Jakarta: Kencana, 2021.
- [13] S. Soekanto dan S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- [14] J. Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2022.
- [15] M. Fajar dan Y. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- [16] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revised Edition. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023.
- [17] B. N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- [18] A. Harefa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Pasca Berlakunya KUHP Nasional*. Bogor: CV Jejak Publisher, 2023.
- [19] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- [20] D. Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- [21] R. A. Nugraha dan A. Wahyudi, "Kebebasan dan paternalisme: Penilaian terhadap harm principles John Stuart Mill," S1 thesis, Universitas Gadjah Mada, 2019. [Online]. Available: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/171879>
- [22] F. A. Hoesriyadi, B. Badaru, dan S. Sutiawati, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Depan Umum di Kota Makassar," *Legal Dialogica*, vol. 1, no. 1, pp. 1–17, 2025. [Online]. Available: <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1478>
- [23] T. Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- [24] H. Amrani, "Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta," *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 2, pp. 347–362, 2018. doi: 10.22437/ujh.1.2.347-362

- [25] S. Nurhidayat, "Salah paham pasal zina dan 'kumpul kebo' di KUHP," Voice of America Indonesia, 14 Des. 2022. [Online]. Available: <https://www.voaindonesia.com/a/salah-paham-pasal-zina-dan-kumpul-kebo-di-kuhp-/6875694.html>
- [26] A. Rizki dan R. A. Siregar, "Tantangan perubahan dan perkembangan KUHP baru di Indonesia," Jurnal Hukum Mimbar Justitia, vol. 11, no. 1, pp. 205–217, 2025.
- [27] J. Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- [28] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40740>
- [29] J. Junaidi dan D. Mulyadi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- [30] M. Nowak, *UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*. Strasbourg: Engel Publisher, 2005.
- [31] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2). [Online]. Available: <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- [32] M. Toelle, "Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 2, pp. 115–132, 2014.
- [33] T. Sugiarto, W. Susilo, dan P. Purwanto, "Delik-delik dalam hukum pidana positif," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 25, no. 2, pp. 219–232, 2022.
- [34] S. Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- [35] S. S. Rivanie, S. Muchtar, A. M. Muin, A. M. D. Prasetya, dan A. Rizky, "Perkembangan teori-teori tujuan pembedaan," *Halu Oleo Law Review*, vol. 6, no. 2, pp. 176–188, 2022. doi: 10.33561/holrev.v6i2.4